

Seetan : Sistem Pengendalian Sosial Masyarakat Desa Pakraman Susut Kelod, Bangli

Made Andika Hadiputra Evaganna^{1*}, Putu Sukardja², Ketut Darmana³

^[123]Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Unud

¹[email:hadika_putra@ymail.com]²[email:putu_sukardja@unud.ac.id]³[email:ketut_darmana@yahoo.com]

****Corresponding Author***

Abstract

Social control is needed to overcome the deviant behavior of an individual or group in society. Susut Kelod village has uniqueness to overcome the problem with seetan as a tool of absenteeism in social activities , it perceived that it could create a social order. The implications of a tool of absence its covering a various aspects of the community life. It cause sanctions of shame , fear and also faith in the ancestors , even the establishment of awig - awig is an implied goal that achieved through out the tool itself.

Keywords: Seetan, Social Control, Bali Mula Community

1. Pendahuluan

Manusia memiliki sistem budaya sebagai pedoman orientasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem budaya merupakan wujud yang paling abstrak dari adat-istiadat suatu masyarakat. Pada dasarnya, adat-istiadat merupakan suatu tata kelakuan untuk mengatur kemungkinan adanya perilaku menyimpang dari individu maupun kelompok (*deviants*). Permasalahan terkait adanya *deviants*, diperlukan suatu sistem pengendalian sosial (*social*

control) guna mencapai integrasi (Koentjaraningrat, 2014: 77).

Bertitik tolak dari pembahasan diatas, terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan kehidupan masyarakat Desa Susut Kelod. Desa Susut Kelod merupakan salah satu desa yang termasuk Desa Bali Mula atau Bali asli. Sisi historis yang berbeda dengan desa di Bali Dataran, memungkinkan desa ini memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah *seetan*

yang berfungsi sebagai alat absensi tradisional dalam kegiatan adat dan keagamaan. *Seetan* berbentuk balok kayu persegi panjang yang ditancapkan paku kayu dengan pola linear. Barisan paku kayu mengikuti struktur organisasi lokal yang ada pada bidang adat dan agama.

Desa Susut Kelod memiliki empat buah *seetan*. Masing-masing *seetan* digunakan pada bidang yang berbeda namun tetap memiliki fungsi sebagai absensi yang sekaligus memberikan sanksi. Dalam bidang adat, *seetan* digunakan *Ulu Apad* pada saat *paruman* (rapat) dan setiap kegiatan adat. Pada bidang keagamaan, *seetan* digunakan oleh organisasi keagamaan lokal (*pangempon pura*) Desa Susut Kelod dalam setiap pelaksanaan upacara agama maupun *ngayah* (kewajiban tulus ikhlas dalam kegiatan keagamaan).

Mengacu pada sistem budaya, *seetan* merupakan alat frekuensi kehadiran seseorang pada setiap kegiatan. Keaktifan, ketaatan dan kepatuhan warga dalam berbagai kegiatan akan terlihat dalam *seetan* dalam bentuk paku-paku yang berisi ikatan. Ketaatan dalam kegiatan adat dan keagamaan merupakan sebuah nilai

dalam masyarakat Bali khususnya Desa Susut Kelod. Jika masyarakat melanggar nilai dan aturan (*awig-awig*) akan dikenakan sanksi. Menurut Ihromi (2000 : 61) sanksi adalah tindakan hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi dapat berupa *reward* (positif) dan *punishment* (negatif). Pemberian sanksi dalam *seetan* pada masyarakat Desa Susut Kelod yakni berupa *dedosan* atau denda yang diberikan berasal dari banyaknya jumlah ikatan pada *seetan*. Pemberian sanksi pada masyarakat tidak dilihat secara materi (*dedosan*) tetapi berimplikasi pada sanksi sosial yang muncul dari banyaknya jumlah ikatan pada paku *seetan*.

2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana aplikasi *seetan* di masyarakat Desa Susut Kelod ?
2. Apa implikasi *seetan* dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Susut Kelod ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, memahami dan mendeskripsikan aplikasi *seetan* di masyarakat Desa Susut Kelod.

2. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis implikasi *seetan* dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Susut Kelod.

4. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa *Pakraman* Susut Kelod, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Aplikasi *Seetan* Di Masyarakat Desa Susut Kelod

Desa Susut Kelod memiliki empat macam *seetan* yang digunakan oleh masyarakat, khususnya *krama desa* Susut Kelod. Keempat pembagian *seetan* itu berdasarkan pengelompokkan sistem *makrama desa* yang ada, yaitu *seetan desa gede* yang digunakan oleh *krama desa gede* atau *ulu apad*, *seetan puseh* yang digunakan oleh *krama* atau *pangempon pura puseh*, *seetan dalem* yang digunakan oleh *krama* atau *pangempon pura dalem*, dan *seetan*

desa sami yang digunakan oleh *krama desa sami*.

Seetan Desa Gede merupakan sebutan secara spontan yang dilontarkan dari *krama desa*, karena *seetan* ini digunakan di pura utama dalam lingkup *kahyangan tiga* yakni Pura Desa Bale Agung. Oleh sebab itu, keberadaannya di pura utama, maka *seetan Desa Gede* juga dianggap sebagai *seetan* utama atau *seetan* yang menjadi pedoman dan acuan bagi *seetan* lainnya. Pedoman atau acuan yang dimaksud adalah dari sistem penggunaannya serta perubahan-perubahan yang terjadi pada *seetan* yang wajib diikuti dan diterapkan pada *seetan* lainnya dari keempat *seetan* yang ada di Desa Susut Kelod. *Ulu apad* dengan jumlah sebanyak 22 orang, sekaligus juga merangkap sebagai *pangempon pura Bale Agung* dengan tugas dan kegiatan yang dijalankan antara lain melaksanakan *paruman* (rapat), melakukan kegiatan *ngayah* di pura, dan menjalankan *piodalan*. Uraian berikut di bawah ini menjelaskan pengaplikasian *seetan* sebagai absensi dalam setiap kegiatan

1. Penggunaan *seetan* lebih dominan pada saat *paruman*. Rapat adat atau *paruman*

diadakan saat tilem yang jatuh sebulan sekali, kecuali *ingkel wong*, *taliwangke* dan *pasah*, serta saat adanya kematian. Pantangan hari tersebut merupakan hari yang tidak baik untuk melaksanakan rapat menurut kalender Hindu. *Seetan* dalam *paruman* digunakan sebagaimana alat absen pada umumnya. Namun, memiliki ketentuan yang berbeda yakni bagi warga yang tidak hadir tanpa keterangan (*nosa*) akan dikenakan lima ikatan pada paku yang mewakili posisinya, sakit atau izin (*ngidih*) dikenakan 3 ikatan, sedangkan terlambat (*sep*) dikenakan 1 ikatan. Satu ikatan bernilai Rp, 200,-. Dalam hal ini berarti denda (*dedosan*) akan dikalikan sebanyak jumlah ikatan pada paku kayu masing-masing warga. *Seetan* juga memiliki sarana upacara berupa *banten cane* dan *malang* yang dihaturkan kepada leluhur oleh *Jro Kebayan Mucuk* sebelum memulai *paruman* dengan maksud memohon kelancaran kegiatan. Adapun

bahan-bahan yang disiapkan yakni: kapur sirih, kapur merah, daun sirih, buah pinang (untuk membuat *banten cane*), dan nasi putih, kelapa yang sudah di parut, telur dan garam (untuk membuat *malang*). Selain dikenakan kepada *krama desa* yang tidak hadir, *nosa* juga diberikan kepada *kasinoman* apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan *banten cane* dan *malang*.

2. *Seetan* juga digunakan pada saat *ngayah* atau pekerjaan dengan tulus ikhlas yang dilakukan untuk kepentingan bersama. *Ngayah* ada dua jenis yaitu, *ngayah* untuk upacara agama dan *ngayah* untuk kegiatan kerja bakti. Dalam kegiatan upacara, *ngayah* yang dilakukan yakni membuat segala persiapan upacara atau membuat *banten*, mengadakan kegiatan *makemit* atau berjaga di pura, serta pada saat puncak pelaksanaan upacara hingga akhir pelaksanaannya, *krama desa* wajib datang untuk *ngayah*. Dalam kegiatan kerja bakti, masyarakat Susut Kelod

memiliki sebutan khusus yaitu *karang ngudud*. Kedua kegiatan tersebut berlaku ketentuan denda yang sama. Namun, tidak menggunakan sarana upakara. Sarana upakara hanya digunakan saat *paruman*.

Seetan yang kedua adalah *seetan puseh*. *Seetan* ini digunakan di Pura Puseh bagi *pangempon pura puseh*. Perbedaan yang signifikan terletak pada jumlah paku kayu, karena jumlah anggota yang berbeda yaitu sebanyak 29 orang. Pada *seetan* ini juga memiliki sarana upakara yang berbeda yakni dengan tambahan tuak atau arak pada saat pelaksanaan *paruman* bagi *krama desa puseh*. *Paruman* dilaksanakan pada hari selasa atau *rahina anggara kasih* menurut kalender Hindu. Tidak mengenal pantangan hari pelaksanaan *paruman*, halangan hanya pada saat adanya kematian.

Seetan yang ketiga, merupakan *seetan* dengan aplikasinya yang tergolong sederhana. *Seetan dalem* hanya digunakan pada saat adanya *piodalan* dan *ngayah* di Pura Dalem bagi *pangempon pura dalem* sebanyak 30 orang. Karena, tidak mengadakan *paruman*, *seetan dalem* tidak

menggunakan sarana upakara pada saat digunakan. Namun, masyarakat tetap menganggap kesakralan alat tersebut. *Piodalan* atau upacara yang dilaksanakan yaitu *piodalan ageng* dan *piodalan alit* yang jatuh enam bulan sekali. Sedangkan, *ngayah* turut dilakukan sebagai rangkaian dari *piodalan* tersebut.

Seetan yang keempat adalah *seetan dalem* yang paling berbeda antara *seetan* lainnya. Dikatakan berbeda, karena digunakan oleh *krama desa sami* atau perwakilan *penglingsir* dari masing-masing rumah yang berjumlah 30 orang. *Krama desa sami* dikatakan sebagai fungsionaris hukum desa adat, karena tugasnya melakukan persidangan terkait pelanggaran *awig-awig*. Apabila terjadi suatu kasus di dalam desa, *krama desa sami* akan mengadakan *paruman* untuk membahas kasus tersebut. Pada saat *paruman* itulah *seetan desa sami* digunakan dengan ketentuan yang sama. Penggunaannya pun sangat sederhana, tanpa adanya sarana upakara dan pedoman waktu untuk memulai *paruman* yang ditentukan oleh *Jro Bendesa*.

5.2 Implikasi *Seetan* Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Desa Susut Kelod

Implikasi dapat diartikan sebagai melibat atau merangkum, yaitu sesuatu yang dianggap ada karena sudah dirangkum dalam fakta-fakta atau keadaan nyata itu sendiri (Keraf dalam Beratha, 2016:82). *Seetan* berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Susut Kelod. Banyak nilai-nilai positif yang muncul, walaupun ketatnya sistem *seetan* dirasakan sangat mengekang tindakan masyarakat. Dengan sanksinya, *seetan* dapat memunculkan rasa malu dan rasa takut bagi *krama desa* ketika tidak menghadiri kegiatan adat dan agama. Sebagaimana masyarakat Bali pada umumnya yang lebih takut dan malu terhadap dampak yang ditimbulkan setelah adanya sanksi (Soethama, 2014:207-209). Hal tersebut memang diakui oleh warga, khususnya bagi mereka yang memiliki kesibukan di luar desa. Beberapa *krama desa* yang sering tidak hadir merasa malu akibat dari tebalnya ikatan tali pada *seetan*. Disamping itu, apabila ketidakhadiran terjadi secara berturut-turut sebanyak 3 kali, pejabat adat akan mengambil

tindakan berupa teguran langsung kepada warga yang melanggar tersebut. Secara langsung hal ini akan mengembangkan rasa takut si pelanggar.

Seetan juga mampu mempertebal keyakinan masyarakat kepada leluhurnya. Implikasi *seetan* dalam aspek religi ditunjukkan untuk memperkokoh kepercayaan dinamisme yang didasarkan pada keyakinan akan adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu, yang terdiri dari berbagai kegiatan keagamaan yang berpedoman pada kepercayaan tersebut (Koentjaraningrat, 2005:212). Keyakinan bahwa *seetan* merupakan wahyu dari leluhur dapat mewujudkan suatu bakti dan kecintaan terhadap leluhur mereka. Oleh karena itu, masyarakat percaya apabila suatu kegiatan tanpa disertai dengan *seetan* akan menimbulkan petaka. Sedangkan, jika *seetan* digunakan dengan baik akan memperoleh kelancaran kegiatan tersebut.

Selain itu, *seetan* dirasa mampu menegakkan *awig-awig*, akibat dari ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan melalui kebiasaan dan kegiatan yang menggunakan *seetan*.

Tegaknya *awig-awig* secara tidak langsung didasari akibat adanya sanksi-sanksi dari penggunaan *seetan*. Kebiasaan untuk mentaati aturan yang ada pada *seetan* secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketaatan kepada nilai dan norma yang berlaku khususnya *awig-awig desa adat*.

6. Simpulan

Sampai saat ini *seetan* masih digunakan, yang berpedoman kepada nilai-nilai budaya masyarakatnya. Jumlah *dedosan* (denda) yang dihasilkan lebih dominan berasal dari banyaknya upacara yang diselenggarakan selama satu periode (*galungan*). Ketentuan penggunaannya yakni lima ikatan jika tanpa keterangan (*nosa*), tiga ikatan bagi yang sakit atau izin (*ngidih*), dan satu ikatan bagi yang terlambat (*sep*). Selain itu, denda juga berlaku bagi kesalahan dalam membuat banten.

Dengan adanya sanksi pada *seetan* dirasakan dapat mengontrol perilaku masyarakat. Nilai-nilai pada *seetan* memberi pengaruh yang baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, sehingga mampu menegakkan aturan dan norma yang ada. Terkait penentuan

jumlah denda (*dedosan*), *seetan* bersifat fleksibel. Tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jumlah denda tergantung kepada kondisi perekonomian masyarakat. Hal itu akan diputuskan melalui rapat besar atau *paruman ageng*.

7. Daftar Pustaka

- Beratha, Ni Luh Sutjiati, I Wayan Ardika & I Nyoman Dhana. 2016. *Ideologi Di Balik Marginalisasi Bahasa Bali Dan Implikasinya*. Denpasar: Udayana University Press.
- Ihromi, T.O. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2014. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soethama, Gde Aryantha. 2014. *Basa Basi Bali*. Denpasar: Arti Foundation